

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Jl. Bunga Nomor : 06 Telp / Fax (0768) 21223


TEMBILAHAN 29211



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.Tbh

Tanggal : 02 MARET 2011



TENTANG

CERAI GUGAT

MUSDALIFAH Binti H. HUSAIN

LAWAN

MATTANG Bin H. ABBAS.T

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.Tbh.

BISMILLAIIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

MUSDALIFAH Binti H. HUSAIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan MA, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya. RT.01/RW.02, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

MATTANG Bin H. ABBAS T, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Lasandara, Komplek Ruko Pasar Basah Mandonga, No. 07, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Madya Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93111, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas :-----
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor: 436/Pdt.G/2010/PA.Tbh. tanggal 27 September 2010, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami-isteri sah menikah pada tanggal 15 September 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/30/IX/1993, tertanggal 18 September 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) selama 13 tahun;-
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Kijang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara selama 11 tahun, terakhir di Kendari Sulawesi Tenggara;-----
4. Bahwa sejak bulan April 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin sehingga tidak memberikan keturunan;-----
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2009, lalu Penggugat pulang pada alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang ini, telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menyatakan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (MATTANG Bin H. ABBAS T) terhadap Penggugat (MUSDALIFAH Binti H. HUSAIN);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan ; -----

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., MH;-----

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Februari 2011, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya kumpul baik kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 pada gugatan Penggugat adalah benar ;-----
- Bahwa poin 4 pada dalil gugatan Penggugat adalah salah dan yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat;-
- Bahwa poin 5 pada dalil gugatan Penggugat adalah salah dan yang benar adalah pada bulan Agustus 2009 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang kampung karena orang tua Penggugat sakit keras dan Tergugat mengizinkan Penggugat pulang dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya pengobatan orang tua Penggugat. Penggugat berada di Sumatera selama kurang lebih 6 bulan dan Penggugat kembali ke Kendari pada bulan Februari 2010 ;-----
- Bahwa pada bulan April 2010 Penggugat pulang lagi ke Sumatera karena orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat yang mengantarkan langsung Penggugat ke bandara dan memberikan uang untuk keperluan Penggugat selama di Sumatera ;-----

- Bahwa Tergugat kaget karena ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat merasa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan kepergian Penggugat karena orang tua Penggugat meninggal dunia ;-----
- Bahwa Tergugat mengakui tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan mengakui Penggugat tidak merasa puas dan Penggugat pernah menangis setelah berhubungan intim ;-----
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat telah sembuh dari penyakit gangguan fungsi seksual ;-----
- Bahwa Tergugat berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena semua alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah benar ;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sekalipun Tergugat dalam jawabannya mengatakan sudah sehat dari penyakit gangguan fungsi seksual, karena Penggugat merasa lebih tenang hidup sendiri tanpa kehadiran Tergugat;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula:-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/30/IX/1993, tertanggal 18 September 1993, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. M. JA`FAR Bin H. LATIF, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pak cik Penggugat dan juga Pak cik Tergugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Kijang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara selama 11 tahun dan terakhir di Kendari Sulawesi Tenggara dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin sehingga tidak bisa memberikan keturunan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat pulang ke Pulau Kijang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sulawesi Tenggara (Kendari) ;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Tergugat membantah bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----

2. OMPO Binti H. AMBAH, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yuni, Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mak cik Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Kijang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara selama 11 tahun dan terakhir di Kendari Sulawesi Tenggara dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering keluar malam,

sehingga Penggugat merasa kurang perhatian dan kesepian dan Tergugat juga kurang mampu memberikan kebutuhan atau nafkah bathin, karena Tergugat pernah berobat untuk menambah kekuatan tapi tidak berhasil, justru sebaliknya yang terjadi Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena menderita penyakit gangguan fungsi seksual;-----

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, kemudian dicabut karena terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sehingga menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Tergugat membantah bahwa rumah tangganya dengan enggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan bantahan, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Umum Daerah "Puri Husada" Tembilahan Nomor: 812/RSUD-RM/76 tanggal 16 Februari 2011, bukti T.1;-----

Disamping mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan seorang saksi sebagai berikut:-----

1. **ABBAS Bin DAENG MATUTU**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. SMP, Pulau Kijang, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Moteh, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga yaitu selaku Ayah kandung Tergugat, dan saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993;-----

Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Kendari selama 6 bulan dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan menyampaikan kesimpulan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Februari 2011, Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.Tbh dan telah ditunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tembilahan bernama NIHAYATUL ISTIQOMAH, S. HI.,MH;-----

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut kemudian mediator menyampaikan laporannya kepada Majelis Hakim bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 September 1993, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin sehingga tidak bisa memberikan keturunan dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama tentang ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun tetapi Tergugat mengakui sejak 2 bulan terakhir Tergugat telah sembuh;-----

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan scyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (*vide* : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;---

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat terutama keterangan saksi yang mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, tetapi bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, karena bukti tersebut hanya menyatakan Tergugat "Sehat" sehingga keterangan bukti tersebut bersifat umum, belum menunjukkan secara spesifik bahwa Tergugat telah sehat dan mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai, namun faktanya sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangnya yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini", sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal qanun* halaman 100, yang artinya :-----

"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini".-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bertekad untuk bercerai, apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung Pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti T.1 serta 1 (satu) saksi Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 15 September 1993, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin sehingga tidak bisa memberikan keturunan dan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;-----
- Bahwa mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan arahan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Tembilahan tidak berhasil ;-----
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap meneruskan gugatannya dan menyatakan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1 tahun, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga /rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

كَرُّ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai; -----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil Fiqhiyah kitab *Al-Muhazzab* jilid II halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وَإِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : apabila seorang isteri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan : "bahwa bilamana perselisihan antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;---

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;--

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (MA'ITANG Bin H. ABBAS.T) terhadap Penggugat (MUISDAI.IFAH Binti H. HUSAIN);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Madya Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk pencatatan;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, LC., M.HI. dengan NONGLIASMA, S.Ag dan H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh kuasa Tergugat diluar hadirnya Penggugat;-----

KETUA MAJELIS

Ttd,

H. AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, LC., M.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Ttd,

NONGLIASMA, S.Ag.

H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., MH.

PANITERA SIDANG

Ttd,

ABDUL AZIS, SH.